

SKRIPSI

**RELASI PENDAMPING LOKAL DESA DAN PEMERINTAH DESA DALAM
MEMAJUKAN KALURAHAN TILENG, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN
GUNUNG KIDUL**



DISUSUN OLEH

YUSTINA VINIARTI BULYANSE

19520060

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA (1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

**RELASI PENDAMPING LOKAL DESA DAN PEMERINTAH DESA
DALAM MEJUKAN KALURAHAN TILENG, KAPANEWON GIRISUBO,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**JENJANG PENDIDIKAN S-1 ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
YOGYAKARTA**




2023




HALAMN PENGESAHAN

Skripsi ini sudah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD" Yogyakarta.


Hari : Kamis
Tanggal : 23 Februari 2023
Jam : 8:30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Raden Yulianus Gatot Radiya, M.Si	
2. Rr. Lesli R.A., M.Sc., Ph.D.	
3. Drs. Sumarjono, M.Si	



Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan




Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustina Viniarti Bulyanse

Nim : 19520060

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Relasi Pendamping Lokal Desa Dan Pemerintah Desa Dalam Memajukan Kalurahan Tileng**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 23 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



YUSTINA VINIARTI BULYANSE

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena, atas berkat, bimbingan serta perlindungannya selama ini terutama dalam pembuatan skripsi ini sehingga saya bisa menyelesaikannya pada hari ini. Saya juga ingin mempersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat berarti dihidup saya:

- 1) Terimakasih kepada kedua orang tua saya (Bapak Kanisius Tabut dan Mama Anastasya Sedia) yang sudah memberikan cinta dan ketulusannya yang sangat luar biasa. Karena tanpa doa dan dukungan dari mereka , saya tidak mungkin sampai di tahap ini. Semoga kalian diberi Kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- 2) Terimakasih juga buat adek saya Ucik, Aldo, Vino sudah memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga nanti kita berempat bisa membahagiakan Bapak dan Mama.
- 3) Terimakasih banyak buat Dosen pembimbing saya Bapak Drs. Raden Yulianus Gatot Radiya, M.Si. Yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Terimakasih juga buat orang tua angkat saya yang ada di Gunung Kidul (Bapak Suroto dan Ibu Kartini) yang sudah memberikan dukungan buat saya.
- 5) Terimakasih buat keluarga besar Limba dan Keka Rejo terutama Kakek Petrus Patu (Alm), Nenek Adelheit Nanu (Alm), Kakek Yohanes Bogus dan juga Nenek Adelheit Bulur, sudah memberikan dukungan yang luar biasa untuk saya, sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.

- 6) Kepada almamater STPMD”APMD” Yogyakarta
- 7) Terima kasih juga buat teman-teman saya terutama Angelbertus yang selama ini sudah banyak membantu, memberikan dukungan, masukan.
Semoga selalu diberkati oleh Tuhan.

MOTTO

“ APAPUN YANG TERJADI SEMUA ATAS KEHENDAK TUHAN”

(NINI BULYANSE)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, anugerah serta bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “Relasi Pendamping Lokal Desa Dan Pemerintah Desa Dalam Memandirikan Kalurahan Tileng” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan adanya kekurangan. Penulis sangat menginginkan masukan atau saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan tulisan ini.

Skripsi ini diselesaikan tentu saja tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, baik yang melibatkan secara langsung maupun yang tidak secara langsung.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menuntut ilmu dan pengetahuan akademik.
- 2) Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M. Si selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
- 3) Bapak Dr. Rijel Samaloisa, sebagai ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD” APMD” Yogyakarta.
- 4) Untuk Bapak Drs. Raden Yulianus Gatot Radiya, M.Si. yang sudah sabar, setia membimbing dan juga menyumbangkan ide atau pendapat dalam mendukung penyusunan skripsi ini.

- 5) Pemerintah Kalurahan Tileng yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan penelitian, serta dukungan kepada penulis.
- 6) Seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini atas masukan, gagasan atau ide, saran yang diberikan kepada penulis guna untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat membutuhkan kritikan, masukan ide-ide dan saran yang sifatnya membangun sebagai pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis.

Yogyakarta, 23 Februari 2023

Penulis



YUSTINA VINIARTI BULYANSE

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Literatur Review.....	8
F. Kerangka Konseptual	12
1. Relasi.....	12
2. Konsep Pendamping Lokal	13
3. Pemerintah Desa.....	17
4. Desa Maju	24
G. Fokus Penelitian	26

H. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Unit Analisis	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Teknik Analisis Data.....	32
BAB II PROFIL KALURAHAN TILENG	34
A. Sejarah Kalurahan Tileng.....	34
B. Kondisi Geografis Kalurahan	36
C. Kondisi Demografi.....	38
D. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	41
E. Sarana Dan Prasarana.....	45
F. Struktur Organisasi Kalurahan	50
G. Visi dan Misi	51
H. Data Aparat Pemerintah Kalurahan.....	52
I. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kalurahan.....	53
J. Data Personil BPD	66
K. Lembaga Kalurahan	67
L. Potensi	67
BAB III RELASI PENDAMPING LOKAL DESA DAN PEMERINTAH	
DESA DALAM MEMANDIRIKAN KALURAHAN TILENG	
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL.....	69

A. Relasi Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah Desa Dalam Memandirikan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul	69
B. Kinerja Kerja Pendamping Lokal Desa.....	76
C. Hambatan Pemerintah Dalam Memandirikan Kalurahan Tileng	81
D. Hambatan Pendamping Lokal Desa	84
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Identitas Informan	28
Tabel 2.1. Data Penggunaan Lahan.....	36
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	38
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
Tabel 2.5. Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	45
Tabel 2.6. Jumlah Sarana Peribadatan	47
Tabel 2.7. Jumlah Sarana Kesehatan.....	48
Gambar 3.1. Struktur Pemerintah Kelurahan.....	49
Tabel 3.1. Data Aparat Kelurahan Tileng	51
Tabel 3.2. Data Personil BPD	65
Tabel 3.3. Data Lembaga Kelurahan Tileng	66

INTISARI

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa kegiatan pendampingan sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat. Hal itu juga dituangkan dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020. Pendampingan masyarakat desa ini diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat baik dalam meningkatkan pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang tentunya Pendamping Lokal Desa bekerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan kemajuan desa. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini pada “ Relasi Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah Desa dalam Memajukan Kalurahan Tileng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi yang terjadi antara Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah Desa dalam Memandirikan Kalurahan Tileng. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewah Yohyakarta.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana peneliti mencoba menggambarkan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memilih 10 informan yang dianggap mampu memberikan informasi secara pasti tentang relasi yang terjadi antara pendamping lokal desa dan pemerintah desa dalam memajukan kalurahan Tileng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Relasi Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah Desa dalam Memajukan Kalurahan Tileng terjadi diskomunikasi. Hal ini karena keberadaan Pendamping Lokal Desa yang jarang berada di lokasi membuat komunikasi kurang lancar. Selain itu kinerja kerja yang dilakukan Pendamping Lokal Desa belum maksimal, hal ini dikarenakan Pendamping Lokal Desa kurang tegas dalam mengambil sebuah keputusan, selain itu keterampilan dan juga pengetahuan yang dimiliki masih kurang, sehingga kinerja kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng. Akan tetapi baik pemerintah kalurahan maupun Pendamping Lokal Desa sama-sama bekerja untuk memajukan dan memajukan Kalurahan Tileng.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan dan juga kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung kelancaran percepatan kemajuan desa di mana pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa. Tenaga pendamping tersebut ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) No. 19 Tahun 2020 Pendamping Lokal Desa memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu kegiatan yang berkaitan dengan pendataan desa, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa;
- 2) Berperan aktif dalam mencatat dan menyampaikan kegiatan sehari-hari di Desa yang terkait dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, kerjasama antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ke

dalam aplikasi laporan harian di Sistem Informasi Desa (SID);

- 3) Menggunakan laporan harian dalam SID untuk melakukan evaluasi diri; dan
- 4) Mengembangkan kesadaran diri sendiri secara mandiri ataupun dalam komunitas pembelajar.

Tugas pokok Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi Undang-Undang Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini jika dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan maka ini termasuk dalam praktek Government di mana relasi antara pendamping dan pemerintah dalam mewujudkan suatu desa yang mandiri. Secara umum, kaitan tugas pemerintah desa dengan pendamping Kalurahan Tileng adalah sama-sama bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sama-sama ingin melakukan pendampingan desa dengan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Untuk memanfaatkan potensi desa secara maksimal diperlukan pendamping desa.

Pendamping Desa meliputi pendampingan masyarakat desa, untuk memberdayakan dan memperkuat desa yang dilaksanakan secara berjenjang. Pendampingan masyarakat desa, sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), dan cakupan kegiatan yang didampingi. Dalam penyelenggara pemerintah desa, pendampingan desa dilaksanakan oleh

pendamping desa, yang terdiri atas tenaga pendamping profesional yang meliputi pendamping desa yang berkedudukan di Kecamatan/ kapanewon, pendamping teknis yang berkedudukan di pusat atau provinsi), kader pemberdayaan masyarakat (kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengrajin , Kelompok Perempuan, Kelompok pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa), dan pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan). Sementara jumlah pendamping desa yang ada di Kapanewon Girisubo hanya berjumlah dua orang yang terdiri dari 1 Koordinator Pendamping dan 1 orang sebagai Pendamping Lokal Desa(PLD). Pendamping Lokal Desa ini dalam menjalankan tugasnya mendampingi empat desa yang berada di Kapanewon Girisubo yaitu kalurahan Pitung, kalurahan Songbanyu, kalurahan Jepitu dan kalurahan Tileng. Hal ini sesuai dengan regulasi atau Peraturan Menteri Desa PDDT No. 19 Tahun 2020 yang memuat komposisi Pendamping Lokal Desa (PLD) diatur sebagai berikut :

- a) Kecamatan/Kapanewon dengan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Desa, ditempatkan minimal 1 (satu) orang PLD atau Pendamping Lokal Desa dengan jenjang Tenaga Terampil Pemula;
- b) Kecamatan/Kapanewon dengan lebih dari 4 (empat) Desa, jumlah PLD adalah jumlah Desa dibagi 4 (empat). Apabila terdapat sisa 1(satu) orang PLD dengan jenjang Tenaga Terampil Pemula; dan

- c) Kecamatan/Kapanewon yang memiliki Desa terpencil secara geografis, perbatasan, kepulauan, terjauh, dan tersulit maka dapat ditempatkan 1 (satu) PLD, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM).

Keberadaan Pendamping Lokal Desa di sebuah desa atau kalurahan sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di desa, setidaknya ditunjukkan melalui kedua penelitian berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Fachrost pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul “ Sinergitas Pemerintah Desa dan Pendamping Desa di Desa Kerta Barat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)”. Dalam penelitian ini, Rifqi Fachrost menyatakan bahwa sinergitas antara Pendamping Desa dalam melaksanakan pembangunan berjalan dengan baik dengan adanya tahapan-tahapan mulai dari proses perencanaan yang dilakukan dengan cara Musrenbang dan dengan dengan diikuti berbagai kalangan masyarakat sampai dengan proses pelaksanaan meliputi sosialisasi dan survey lahan yang akan dibangun berjalan dengan baik.

Kedua, penelitian lain yang digunakan oleh Khoir Simamora yang berjudul “ Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Perspektif Fiqih Siyasa (Studi di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungu”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendamping Desa saling berhubungan dengan baik karena pendamping desa membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa yaitu dalam bidang pembangunna masyarakat. Sedangkan fungsi Pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan Permendesa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, yaitu mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pemberdayaan masyarakat desa, mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna pemberdayaan sarana dan prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua penelitian di atas menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan pendamping desa dalam upaya mempercepat kemajuan desa serta menjalin hubungan yang baik, sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pemberdayaan masyarakat desa berjalan dengan lancar. Sehingga terwujudnya sebuah desa yang maju dan berdaya. Adanya kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa yang baik, mampu menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah ditampung oleh pendamping desa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas pada pengelolaan dana desa.

Seperti halnya di kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul yang di mana mata pencaharian masyarakat di

Kapanewon Girisubo terutama di kalurahan Tileng mayoritas sebagai petani. Adapun potensi yang di miliki di Kalurahan Tileng yaitu dibidang pertanian, maka dari itu Pendamping Lokal Desa sangat dibutuhkan dalam memanfaatkan atau mengembangkan potensi lokal yang ada, akan tetapi hal ini tidak terealisasikan, karena pemerintah Kalurahan Tileng hanya berfokus pada pembangunan fisik salah satunya pembangunan jalan.

Sementara itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya pendamping desa memiliki hambatan atau kendala dalam kapasitas, serta kaderisasi, hal ini karena pendamping desa di Kapanewon Girisubo sangat terbatas, hanya berjumlah dua orang terdiri dari Koordinator Pendamping dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “ Relasi Pendamping dan Pemerintah Desa dalam Memajukan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi pendamping dan pemerintah desa memandirikan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan hal yang paling penting dalam melakukan penelitian karena berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menggambarkan bagaimana Relasi Pendamping dan Pemerintah Desa dalam Memajukan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul
2. Untuk Mendeskripsikan Permasalahan yang terjadi baik Pendamping Desa maupun Pemerintah Desa dalam memajukan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini kiranya dapat membantu menambah wawasan, serta memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam memahami pembahasan mengenai bagaimana Relasi Pendamping dan Pemerintah Desa dalam Memandirikan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul.

- b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai Relasi Pendamping dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kemandirian Desa.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, juga untuk menambah literatur atau bahan informasi ilmiah.
2. Secara Praktis
- a. Dapat menjawab atas permasalahan yang diteliti
 - b. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, serta agar mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
 - c. Menjadi bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. LITERATUR REVIEW

Pada bagian tinjauan Pustaka ini, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan seperti :

1. Penelitian dilakukan oleh Avinindya Puspita Dea (2021) “ *Hubungan Pendamping Lokal Desa Dalam Perencanaan Administrasi Desa*” (Studi kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendamping sebagai landasan hukum dalam pengambilan keputusan selama proses perencanaan administrasi desa dalam membantu pemerintah desa memberikan pengaruh besar karena mampu menggerakkan serta membantu pemerintah desa sesuai

dengan tatanan untuk bersama-sama merumuskan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan faktor yang mempengaruhi hubungan ini adalah peraturan pemerintah pusat yang berubah-ubah.

(Sumber. Skripsi Universitas Mohamadiyah Ponorogo pada 10 November 2022).

2. Rifqi Fachrost (2021) “ *Sinegritas Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Hasil*” (*Studi di Desa Kerta Barat, Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep*) penelitiannya menyatakan bahwa Sinegritas antara Pendamping desa dan Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa bersinergi dengan baik dengan adanya tahapan-tahapan mulai dari proses perencanaan yang dilakukan dengan cara musrenbang dan dengan diikuti berbagai kalangan masyarakat sampai dengan proses pelaksanaan meliputi sosialisasi dan *survey* lahan yang akan dibangun berjalan dengan baik.
3. Agustiar Rivaldi (2021) “ *Optimalisasi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Optimization The Role Of Village Facilitators In Village Community Development and Empowerment)*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa (Suharto, 2020). Dalam penelitian ini pula menyatakan bahwa peran pendamping desa di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor sudah optimal dengan empat aspek pemberdayaan yang telah dilakukan. Pendamping desa

mampu meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa. Pengawasan dan partisipasi masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dan pemberdayaan selama lima tahun terakhir, secara umum telah menunjukkan eksistensi atau keberadaannya menuju perubahan sistem pemerintah desa yang sehat dan mandiri. Hal tersebut tidak terlepas dari hubungan pendamping dan pemerintah desa dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat. (Sumber // : [https : // media. neliti. Com](https://media.neliti.com))

4. Muhammad Khoir Simamora “ *Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaa masyarakat Menurut Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Perspektif Fiqih Siyarah*” (*Studi di Nagorii Rambung Merah Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.* Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendamping Desa saling berhubungan dengan baik karena pendamping desa membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa yaitu dalam bidang pembangunan masyarakat. Sedangkan fungsi Pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan Permendesa No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan desa, yaitu mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pemberdayaan masyarkat desa, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

pemberdayaan sarana dan prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Wildan Roofi'i “ *Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dibentuknya pendamping desa adalah sebagai upaya pemerintah untuk mendampingi pemerintah desa dalam menggunakan dana desa sebagai sumber pemberdayaan di desa. Pemerintah desa juga memiliki tanggungjawab untuk mengawasi penggunaan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa. Dalam upaya itu maka pendamping desa perlu bergerak cepat untuk mendampingi desa dalam mengelola kewenangan dan keuangan desa yang besar guna mengurangi kemiskinan melalui percepatan pembangunan di desa.
6. Rikardus Fabianus “ *Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan di Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul*”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendamping desa harus mampu mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat agar pembangunan Desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
7. Agiditia Putri “ *Kapasitas Pendamping Lokal Desa dalam Pendampingan Perencanaan Pembangunan di Desa (Penelitian di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu)*” . Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengetahuan, kemampuan dari pendampaing lokal

desa sangat dibutuhkan dalam sebuah desa, sehingga di mana nantinya pendamping lokal desa bisa membantu pemerintah desa dalam proses memajukan desa dalam hal ini fasilitasi berkaitan pembangunan, pengawasan APBDes dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga Pendamping Lokal Desa mampu mendekati diri dengan lingkungan masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana tugas dan fungsi dari pendamping des aitu sendiri.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual terdiri dari:

1. Relasi

Relasi atau biasa disebut hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain (Tams Jayakusuma 2001 :25). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan berasal dari kata hubung yang artinya bersambung atau berangkaian (bersatu dengan yang lain). Jadi hubungan atau relasi adalah suatu proses yang terjadi diantara dua objek atau lebih, baik itu organ atau organisasi yang saling berhubungan dan saling berpengaruh yang akan memberikan dampak terhadap objek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap objek lainnya.

Hubungan adalah sesuatu yang terjadi ketika dua orang atau benda atau keadaan saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Pandangan dari Tams Jayakusuma.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa relasi atau hubungan ialah keterkaitan, namun hubungan atau relasi juga dapat dilihat dari suatu proses atau langkah-langkah, yang membawa dampak atau pengaruh terhadap objek lainnya.

2. Konsep Pendamping Desa

a. Peraturan Tentang Pendamping Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa, menegaskan perbedaan tentang Pendamping Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa.

Pendamping Desa merupakan upaya meningkatkan Kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/ atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa. Sedangkan Pendampingan Masyarakat Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan Pendampingan Desa. Untuk itu, maka Pendampingan Masyarakat Desa yang dikelola oleh

Kementerian, mencakup keseluruhan program pendampingan dari semua unit kerja Kementerian.

Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mencakup fasilitasi program/ kegiatan Pembangunan Desa yang diarahkan untuk percepatan pencapaian 18 tujuan SDGs Desa. Secara teknis Pendamping Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping Profesional. Oleh karena itu, Tenaga Pendamping Profesional harus memahami substansi dan praktek pelaksanaan masing-masing tujuan SDGs Desa. Selain itu, Tenaga Pendamping Profesional harus melakukan fasilitasi pendayagunaan teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasann, dan pelaporan Pembangunan Desa.

Dengan demikian, kunci keberhasilan percepatan pencapaian SDGs Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

b. Tugas Pendamping Lokal Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 19 Tahun 2020 adapun rincian Tugas Pokok Pendamping Lokal Desa adalah:

1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa
2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa
3. Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa
5. Melakukan aktivitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung Pembangunan Desa
6. Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajaran
7. Melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi *Daily Report* Pendamping Desa
8. Melaksanakan tugas lain dari Kementrian

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor , PDTT No. 19 Tahun 2020 Tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa pendampingan terhadap Desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di Desa sehingga

mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan kearah lebih baik dari segi ekonomi, politik , sosial dan budaya sesuai dengan empat kewenangan Desa.

Pendamping desa merupakan salah satu bentuk penerapan program pemerintah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan transmigrasi guna melaksanakan percepatan pembangunan di desa. Program pendampingan desa dibentuk agar pemetaan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa diharapkan tercapai dengan cepat sehingga terciptanya suatu desa yang mandiri. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas pengguna dana desa, dengan adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Undang -Undang Desa mengamanatkan Pemerintah. Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk pemberdaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan, dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan desa dan Kawasan pedesaan. Pendampinan dalam konteks

Undang-Undang Desa lebih tekankan pada kerangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, intitusi asli atau yang sudah ada di desa dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah, Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Menghadapi tantangan zaman akan kemajuan, maka kredibilats dari Pendamping Lokal Desa diuji untuk dapat melaksanakan tanggungjawab Pendamping pemerintah desa secara baik. Dengan banyaknya tuntutan baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat membuat Relasi Pendamping Dan Pemerintah Desa pataut dipertanyakan lagi.

Pendamping terhadap desa pada dasarnya merupakan upaya untuk menjalankan kemampuan yang dimiliki desa dalam menggerakkan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik, dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dari sebab itu pendamping desa tidak bisa dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administrasi semata. Lebih dari itu, pendamping desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Desa agar dilaksanakan.

3. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah salah satu bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditunjukkan kepada desa. Hanif Nurcholis memiliki pandangan tentangn tugas pokok pemerintah,

yakni: (1) melaksanakan persoalan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat; (2) menjalankan tugas tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok pemerintah ini, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut H.A.W Widjaja Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai subsitem dari sisten penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala

desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksana tersebut kepada Bupati.

Dari pernyataan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintah desa.

Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan Desa mencakup, kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantu dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Kewenagna Desa, penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa pencalonan dan pemilihan serta penetapan perangkat desa, pembentukan dan penetapan Lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pencalonan pemilihan dan penetapan anggota badan perwakilan desa, penyusunan dan penetapan anggaran dan pendapatan belanja desa, pemberdayaan dan pelestarian Lembaga adat, penetapan peraturan desa, penetapan kerjasama antar desa, penetapan pinjaman desa, penetapan dan pembentukan badan usaha milik desa, pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah khas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan dana atas bagi hasil, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten atau Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Menurut R. Bintarto (1968:95) desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan dari berbagai unsur seperti fisiografis sosial, ekonomi, politis, dan kultur yang terdapat disitu dalam hubungan timbal balik dan pengaruh timbal balik dengan daerah- daerah

Pemerintah desa memiliki tugas untuk membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengayomi berbagai perselisihan masyarakat di desa, mengajukan usulan peraturan desa dan mengesahkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Walikota atas penyelenggaraan pemerintahan desa, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan semua mitra kerja pemerintahan desa, mentaati dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan,

menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara efektif, membina, mengayomi dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat serta memberikan laporan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

b. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai check balance bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

Setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian BPD selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa. Tata urutan peraturan-peraturan perundang-undangan merupakan [edoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Berdasarkan ketetapan dalam pembuatan aturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR//2000 tentang sumber hukum dan tata urutanperaturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-undnag Dasar Negara Republik Indonesia 19945;
2. Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Perpu);
5. Peraturan Pemerintahan;

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan Daerah

Perda yang merupakan produk hukum atau peraturan yang paling rendah, dapat diartikan sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan mengakomodir kondisi khusus daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 7.

Peraturan Daerah dapat diperjelas sebagai berikut:

- Peraturan daerah Provinsi

Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.

- Peraturan daerah Kabupaten

Peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Wali Kota.

- Peraturan Desa

Tata cara pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten /Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa sendiri disusun pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa

Pembuatan peraturan pemerintah desa sendiri bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan juga sesuai dengan asas pengaturan desa, berdasarkan Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan

desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan
asas:

Kepastian hukum;

- a) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Tertib kepentingan umum;
- c) Keterbukaan;
- d) Proporsionalitas;
- e) Akuntabilitas;
- f) Efektivitas dan efisien;
- g) Kearifan Lokal;
- h) Keberagaman; dan
- i) Partisipatif.

4. Desa Maju

Menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2014, Desa Maju (Mandiri) adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencakupi infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Adapun aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa antara lain:

1. Kebutuhan dasar(pangan, sandang, dan papan)
2. Pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktru dasar)
3. Lingkungan dan
4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara untuk tujuan pembangnan desa di antaranya:

1. Kesejahteraan masyarakat
2. Kualitas hidup
3. Penanggulangan kemiskinan.

Desa maju adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsitem ketersediaan, subsitem distribusi, dan subsitem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Sasaran dari program desa maju pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Desa maju adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Interpretasi peningkatan jumlah Desa maju dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan Desa maju merupakan strategi membangun pembiayaan ekonomi yang memungkinkan warga desa dan kelompok masyarakat miskin di desa memperoleh apa yang mereka inginkan dan perlukan bagi dirinya maupun keluarganya.

G. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian merupakan batasan peneliti dalam mengumpulkan data sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan, sehingga penelitian yang dilakukan sesuai dengan target atau tujuan. Maka dari dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Relasi pendamping dan pemerintah desa dalam memandirikan Kalurahan Tileng
2. Kinerja kerja pendamping lokal desa
3. Masalah atau hambatan yang dialami oleh pendamping dan pemerintah desa dalam memandirikan kalurahan Tileng.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan meneliti pada kondisi objek yang al

amiah di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci Teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti denga mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Unit Analisis

Menurut (Hamidi,2005:75-76) unit analisis merupakan satuan yang diteliti yang berkaitan dengan benda, individu, kelompok, sebagai subjek penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive*, yang dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu, yakni sumber data yang mengetahui dan memahami tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan dan menjelajahi objek atau keadaan sosial yang sedang diteliti. Maka unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah obyek penelitian, subyek penelitian, serta lokasi penelitian.

a) Obyek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 39) obyek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diletakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi obyek penelitian disini yaitu relasi pendamping (PLD) dan pemerintah desa dalam memandirikan kalurahan Tileng.

b) Subyek Penelitian

Arikunto (2016:26) mengatakan bahwa subyek penelitian adalah memberi batasan subyek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variable peneliti melekat, dan yang dipermasalahkan. Adapun yang menjadi subyek peneltian disini yaitu pendamping desa, pemerintah desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 10 orang diantaranya:

Tabel I.1

Tabel Identitas Informan

NO	NAMA	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN	UMUR	JENIS KELAMIN
1	Suwardi, S.Pd	Kepala Desa	S.Pd	50	L
2	Edi Saraya, S.Pd	Carik	S.Pd	48	L

3	Bondan Gendroyono,S.T	Kaur tatalaksana	S.T	41	L
4	Wijiati	Ulu-Ulu	S.Pd	47	P
5	Eka Indriyatna	Ketua BUMDES		27	P
6	Idha Wahyuni	Pendamping Desa	D3 PAUD	32	P
7	Wagita	Ketua BPD	S.Pd	53	L
8	Siti Maryuni	Anggota BPD	SMA	29	P
9	Theresa Ekawardani	Sekretaris PKK	S1 PAUD	47	P
10	Yuyun Wahyuni	Anggota PKK	SMA	27	P

Sumber: Data Wawancara 2023

c) Lokas penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Tujuan dari lokasi penelitian ini agar mempermudah peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Kalurahan Tileng,

Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian haruslah menggunakan metodologi yang benar agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekaligus mempermudah penelitian tersebut. Maka dari itu dalam penelitian ini , peneliti menggunakan beberapa metode untuk saling melengkapi agar data yang diperoleh benar-benar valid. Ada beberapa Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya:

a) Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan (Bungin, 2002:21). Pendapat lainnya juga menyatakan bahwa observasi dilakukan bila keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki belum layak untuk dijadikan landasan dalam sebuah penelitian. Atau dengan kata lain, observasi sebagai alat pengumpulan data dimaksud melukiskan dengan kata-kata secara cermat dan tepa tapa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengelolanya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah.

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengati secara langsung dilapangan, sehingga data ini bermanfaat untuk mendukung serta melengkapi analisis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung bagaimana Relasi Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah dalam Memandirikan Kalurahan Tileng.

b) Teknik Wawancara (Interview)

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan informan guna memperoleh keterangan secara langsung. (Widoyoko,2012: 25). Melalui metode wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya untuk mendapat jawaban dari narasumber dengan bertatap muka,sehingga memperoleh jawaban yang jelas dengan topik yang ingin diteliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan anlisis dokumen-dokumen yang ada dan mempunyai hubungan dengan obyek-obyek penelitian (Widoyoko,2012: 28). Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah dan sebagainya. Kemudian data-data tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto (Sugiyono dkk, 2010:6).

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya dalam hal ini berdasarkan fakta, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.(Sutaryo, 2005:16).

Secara umum tahapan analisis data mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan diakhiri dengan Menyusun hipotesis kerja. Analisis data ini dilakukan dengan memperhatikan Langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi data(*Data Reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian. Reduksi data ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

- b. Penyajian data (*Data Display*), yang bersifat naratif, agar mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami sebelumnya.
- c. Pengambilan kesimpulan (*Conclulation/ Verification*) penulis berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari yang mungkin dapat dijadikan sebagai sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung dengan maksud untuk menguji kebenaran dan kekokohan yang merupakan validasi atau kebenarannya.

BAB II
PROFIL KALURAHAN TILENG, KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNG KIDUL

A. SEJARAH KALURAHAN TILENG

Awal sejarah Kalurahan Tileng dimulai dari Tahun 1921 pecahnya perang besar antara Prabu Brawijaya V di Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah dari kerajaan Demak. Diceritakan karena saat sebelum tahun 1921 di wilayah Tileng banyak terjadi kekacauan dan kejadian-kejadian yang membuat resah warga, sehingga dari Keraton Ngayogyakarta memerintahkan bapak Kariyo Suparto. Nama Suparto pemberian dari Panjenenganipun sinuwun Hamengku Buwono ingkang kaping VIII dan diberi kuasa untuk memimpin menentramkan Tileng.

Setelah jaman kemerdekaan RI Pemerintah membuat aturan yang menyebutkan bahwa pemimpin desa harus bisa membaca dan menulis, atas dasar tersebut maka masa kepemimpinan dari Ki Lurah Kariyo Suparto digantioleh Bapak Sugeng.

Dalam kepemimpinan Bapak Sugeng terjadi pula pemekaran Padukuhan dinataranya :

1. Padukuhan Manggung
2. Padukuhan Ngalangombo
3. Padukuhan Teken
4. Padukuhan Tileng
5. Padukuhan Mloko

6. Padukuhan Sentul
7. Padukuhan Ngasem
8. Padukuhan Nanas
9. Padukuhan Mandesan
10. Padukuhan Pugeran
11. Padukuhan Papringan
12. Padukuhan Ngrombo
13. Padukuhan Sawah
14. Padukuhan Banaagung
15. Padukuhan Ploso
16. Padukuhan Ngringin

Bagitupun masa kepemimpinan Kalurahan di Tileng yang mengalami pergantian beberapa kali diantaranya sebagai berikut :

1. Bp. Kariyo Suparto
Periode :Tahun1921 - Tahunl 1936
2. Bp. Sugeng
Periode :Tahun 1936 – Tahun
3. Bp. Sukino
Periode :Tahun 22 Agustus 1988 – 25 Desember 1991
4. Bp. Citro
P eriode :Tahun 25 Desember 1991 – 21 April 1994
5. Bp. Sastro Sarjono
Periode :Tahun 21 April 1994 – 18 Maret 2000
6. Bp. Pawiro dikromo

Periode :Tahun 18 Maret 2000 – 16 Juli 2002

7. Bp. Sastro Sukarno

Periode :Tahun 16 Juli 2002 – 27 November 1990

8. Bp. Wahabi

Periode :Tahun 27 November 1990 – 27 November 1997

9. Bp. Parman Purwo Atmojo

Periode : Tahun 27 November 1997 – 27 November 2007

10. Bp. Drs. Supriyadi

Periode : Tahun 27 November 2007 – 27 November 2019

11. Bp. Karyanto S.IP (Pj. Kades)

Periode : Tahun 27 November 2019 – 31 Desember 2019

12. Bp. Suwardi, S.Pd

Periode : Tahun 31 Desember 2029 – sekarang

B. KONDIDISI GEOGRAFIS KALURAHAN TILENG

Tileng merupakan salah satu wilayah kalurahan dari Kapanewon Girisubo, yang terletak di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Kalurahan Tileng sendiri memiliki luas wilayah yang cukup besar bila dibandingkan kalurahan lain dari 7 kalurahan di Kapanewon Girisubo yakni 10,7932 KM² atau sekitar 1079,32 ha.

Secara orbitasi, Kalurahan Tileng tepat berada di sebelah timur Kota Wonosari (Ibu Kota Kabupaten Gunung Kidul). Jarak tempuh dari Kota Wonosari sendiri ke pusat pemerintahan Kalurahan Tileng mencapai 40 KM dengan lama waktu tempuh menggunakan sepeda motor kurang lebih 45 menit

sampai 1 jam. Jarak yang ditempuh untuk mencapai ke Ibu Kota Kecamatan tidak begitu jauh yakni mencapai 1 KM dengan lama waktu sekitar 5 menit.

Bagian Selatan wilayah Kalurahan Tileng berbatasan langsung dengan Pantai Selatan Pulau Jawa (Samudra Hindia). Adapun batas-batas wilayah Kalurahan Tileng adalah:

- a) Sebelah Utara : Desa Nglindur
- b) Sebelah selatan : Samudra Hindia
- c) Sebelah Barat : Desa Karangawen dan Desa Jepitu
- d) Sebelah Timur : Desa Jerukwudel, Desa Pucung

Kalurahan Tileng dengan kondisi wilayah berada diperbukitan karts menggunakan sebagian besar wilayahnya untuk dijadikan ladang/tegalan oleh warga Kalurahan Tileng. Sedangkan lahan lainnya dijadikan permukiman dan perkantoran. Berikut tabel data penggunaan lahan Kalurahan Tileng:

Tabel 2.1 Data Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas lahan (ha)
1	Permukiman	115,20
2	Pertanian Sawah	0,00
3	Ladang/tegalan	1076,00
4	Perkantoran	211,70
5	Pendidikan	3,65
6	Lapangan sepak bola	1,5

Jumlah	1.408
--------	-------

Sumber data : Buku Monografi Kalurahan Tahun 2023

Penggunaan lahan untuk berladang/tegalan yang begitu besar yakni 1076,00 ha dengan kondisi wilayah yang beradada diperbukitan dan keadaan tanah yang kering membaut waraga Kalurahan Tileng menjdikan ladangnya untuk ditanami umbi-umbian, kacang dan jagung. Warga Kalurahan Tileng taidak memberdayakan lahannya untuk pertaniah sawah karena melihat wilayah Tileng yang kering sehingga dibit air yang berkurang sehingga tidak memungkinkan untuk menjadikan lahanya persawahan. Lapangan sepak bola dengan lahan 1,5 ha merupakan sarana untuk berolahraga ataupun kegiatan lain dari warga disana.

C. KEADAAN DEMOGRAFI KALURAHAN TILENG

Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Kalurahan Tileng pada tahun 2022 jumlah penduduk Kalurahan Tileng adalah 4.368 jiwa dimana terdiri dari 2.181 jiwa penduduk laki-laki dan 2.187 jiwa penduduk perempuan. Di Kalurahan Tileng sendiri terdapat 1223 kepala keluarga (KK). Warga Kalurahan Tileng tersebar di 16 Padukuhan.

Dilihat dari data penduduk, perbedaan jenis klamin penduduk Kalurahan Tileng antara perempuan dan laki-laki tidak begitu jauh, hanya berbda 6 jiwa. Penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Data penduduk Kalurahan Tileng disajikan dalam data sebagai berikut.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi (%)
1	Laki-laki	2.181	49,93
2	Perempuan	2.187	50,07
Jumlah		4.368	100

Sumber data : Buku Monografi Kalurahan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki di Kalurahan Tileng mencapai 2.181 jiwa sedangkan jumlah perempuannya sebanyak 2.187 jiwa. Oleh karena itu, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Tileng lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 2.3

Data Penduduk Kalurahan Tileng berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase(%)
1	Petani	3.228	68,99
2	Pedagang	134	2,87
3	PNS	24	0,50
4	Tukang	64	1,37
5	Buruh	537	11,48
6	Swasta	682	14,58
7	TNI/Polri	2	0,04
8	Jasa	1	0,02

9	Bidan/Perawat	7	0,15
Jumlah		4.679	100

Sumber data : Buku Monografi Tahun 2023

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa profesi paling banyak adalah petani dengan jumlah 3.228. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kalurahan Tileng bermata pencaharian disektor pertanian. Hal ini juga masyarakat di Kalurahan Tileng juga memiliki potensi untuk bekerja dibidang jasa penawaran. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa rata-rata pekerjaan penduduk atau masyarakat di Kalurahan Tileng yaitu Petani, dan disusul oleh pekerjaan swasta.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase(%)
1	Sekolah Dasar	1.559	69,30
2	SLTP	84	3,72
3	SLTA	532	23,76
4	S1/ Diploma	74	3,22
Jumlah		2.249	100

Sumber Data : Buku Mogografi Kalurahan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan Warga di Kalurahan Tileng masih dominan oleh penduduk yang memiliki tinngkat

Pendidikan sekolah dasar yakni berjumlah 1.559 orang jika dibandingkan dengan tingkat Pendidikan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat Pendidikan di desa ini yang masih berdominasi oleh penduduk yang masih berada di jejang Pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan bahwa penduduk yang putus sekolah berjumlah 1.257 orang penduduk.

D. KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

1. Kondisi Sosial

Kondisi social masyarakat Kalurahan Tileng yang penuh kebersamaan Saling bergotongroyong segingga sampai saat ini masih terpelihara dengan baik, rasa kekeluargaannya masih sangat tinggi, sehingga Ketika ada persoalan yang terjadi masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Selain itu rasa toleransi yang ada di Kalurahan ini pun sangat tinggi terutama dalam bidang religi, karena ada beberapa masyarakat di Kalurahan Tilengpun beragama Kristen. Hubungan kekerabatan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling membantu antara satu dengan yang lain, baik dalam kesusahan maupun Ketika masyarakat melakukan hajatan, kenduri maupun kondangan yang sering dilakukan dalam memperingati hari-hari besar Islam maupun lainnya. Banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang berkembang dan berjalan aktif seperti Karang Taruna, Kelompok Tani, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Pengajian.

Pada saat ini salah satu salah pemberdayaan yang ada di Kalurahan Tileng yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) yang di mana lembaga kemasyarakatan ini sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan. PKK di Kalurahan Tileng sejauh ini masih belum efektif. Hal ini disebabkan karena di setiap Padukuhan , PKK hanya melakukan kegiatan arisan dan tidak memiliki kegiatan lain tau program yang menjadi rutinitas selain arisan tersebut. Karang Taruna merupakan salah satu tempat atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kalurahan atau desa. Karang Taruna yang ada di Kalurahan Tileng sejauh ini sangat efektif hal ini karena setiap padukuhannya memiliki kelompok Karang Tarunannya masing-masing, selain itu Karang Taruna juga selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, ikut merayakan kegiatan dalam rangka menyambut 17 Agustus 1945. Kelompok tani dibentuk karena berdasarkan kesamaan tujuan. Pembentukan kelompok tani yang ada di Kalurahan Tileng untuk mempermudah penyampaian materi penyuluhan berupa pembinaan serta memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui Kerjasama ini diharapkan usahatannya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Selain itu terdapat juga kelompok pengajian yang masih sangat aktif. Biasanya kelompok pengajian ini selalu ada kegiatan

rasulan, yasinan ketika ada warga masyarakat yang meminta kelompok pengajian untuk yasinan bagi orang yang sudah meninggal.

2. Kondisi Ekonomi

Perkembangan peranan sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahu yang semakin menurun hal ini disebabkan karena curah hujan dan musim yang tidak menentu. Situasi cuaca yang tidak menentu ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dari warga Kalurahan Tileng dimana data penduduk berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 3228 jiwa (68,99 %) warganya menjadi petani yang nota bene menjadikan tanah lahan di Tileng untuk bekerja. Dari penggunaan lahan yang begitu besar (1076 ha) untuk berladang, para petani di Kalurahan Tileng mengolah tanah ladangnya dengan kondisi kekurangan air untuk ditanami ubi-ubian, kacang-kacangan, jagung dan padi.

Penggunaan tanah oleh petani tidak hanya terbatas pada satu macam tanah saja. Apabila dilihat dari letak tanahnya, terdapat 2 macam tanah yang dipakai petani di Tileng untuk berusaha. Selain ladang ada juga tanah pekarangan yang digunakan untuk ditanami pohon seperti pisang, kayu jati, pepaya, dan lainnya.

Hasi bumi dari usaha perkebunan ini kemudian dijual ke pusat kota setempat atau para tengkluk. Dari jualan pertanian ini, sedikit membantu perkeekonomian warga tileng terutama jika cuaca bagus yang mempengaruhi penghasilan mereka. Akan tetapi dengan kondisi penghasilan yang tidak

menentu ini, membuat orang tua di Kalurahan Tileng kesulitan untuk melanjutkan anak-anak mereka ke Perguruan Tinggi.

Warga yang keadaan ekonomi yang cukup bagus biasanya PNS. Dengan penghasilan yang tetap, mereka bisa menisipkan penghasilan untuk membiayai pendidikan anak-anak. Selain PNS, para pedagang juga memiliki ekonomi yang baik dari hasil dagangan mereka.

3. Kondisi Budaya.

Kebudayaan merupakan suatu kultur yang merupakan hasil karya yang merwarnai dan memberikan keragaman di dalam masyarakat yang harus dipertahankan. Kalurahan tileng berada di Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta dengan tadisi kebudaya yang begitu kental. Warisan kebudayaan ini masih dipertahankan dengan baik di daerah Tileng. Mereka masih berusaha mempertahankan dan mengembangkan barbagi kebiasaan adat-istiadat nenek moyang mereka seperti, rasulan, tradisi kenduri, jathilan dan kebudayaan lain.

Budaya yang masih sangat akrab di bagi masyarkat di Tileng biasanya rasulan. Rasulan sendiri merupakan buaya bersih desa atau bentuk wujud syukur dari masyarakat kepada Tuhan sang pencipta atas hasil panen yang mereka dapatkan. Dalam tradisi ini masyarakat di Kalurahan Tileng biasanya melaksanakan berbagai kegiatan kesenian atau pertgelaran busaya seperti jathilan wayang, reog dan sebagainya. Banyak nilai yang diambil dari kegitan ini. Kegitan seperti ini memberiakn ikatan tersendiri bagi warga di sana dimana disini adanya saling berkunjung antar warga yang mempererat tali persaudaraan mereka. Selain itu keberesamaan

antar warga sangat terasa. Kegiatan adat seperti dilasakan rutin setiap tahunnya.

Kebudayaan lain yang masih dipertahankan bagi Kalurahan Tileng adalah kebiasaan gotong royong. Hal ini dapat dilihat pada even-even penting sebagai misal pada peryaan peringatan hari besar nasional, hari besar keagamaan maupun kegitan-kegiatan lain dari Kalurahan. Adanya grup-grup seni dari muda-mudi di Kalurahan Tileng membantu mereka mempertahankan dan mengembangkan nilai budaya-budaya seperti ini dengan mengekspresikan kemampuan mereka masing-masing.

E. SARANA DAN PRASARANA

1. Prasarana Pendidikan

Pendidikan adalah bagian yang terpenting dari kehidupan bermasyarakat guna memajukan kehidupan bangsa dan bernegara. Pendidikan membentuk kepribadian dan moral menjadi lebih baik. Hal ini tertera dalam UUD 1945 pasal 28 c ayat 1 dan pasal 23 ayat. Sarana dan prasarana yang memadai adalah hal yang sanagat urgen dalam proses pendidikan guna menunjang dan menindaklanjuti pendidikan tersebut.

Sarana dan prasarana merupakan instrumen atau alat yang memiliki bagian yang penting untuk keberhasilan dan kelancaran suatu kegaitan. Pendidikan sebagai kegitan mentranseferkan inforamasi pengetahuan atau ilmu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik juga. Sarana dan prasarana ini sering diterjemanhan fasilitas. Fasilitas pendidikan merupakan hal yang mutlak dia sediakan guna memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu proses pendidikan. Tanpa fasilitas yang

memadai, bisa jadi mengalami keterbelakangan dalam kegiatan pembelajaran.

Kalurahan Tileng menyediakan beberapa fasilitas pendidikan guna menunjang pendidikan yang baik masyarakatnya. Adapun fasilitas pendidikan dari kalurahan tileng adalah:

Tabel 2.5

Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Gedung (unit)	Lokasi
1	Perpustakaan Kalurahan	1	Padukuhan Tileng
2	PAUD/TK	6	Padukuhan Tileng, Nanas, Pugeran dan Ploso
3	SD	3	Padukuhan Tileng, Pugeran dan Ploso

Sumber Data : Buku Mogografi Kalurahan Tahun 2023

Fasilitas pendidikan bagi masyarakat umum adalah perpustakaan Kalurahan. Kalurahan Tileng menyediakan sarana dan prasarana berbagai macam jenis buku dan juga tulisan lain yang berkaitan dengan Kaluraha Tileng di perpustakaan yang letaknya cukup sentral yakni di Padukuhan Tileng. Masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini untuk membaca berbagai jenis buku dan juga tentang Kalurahannya. Perpustakaan ini juga terbuka bagi siapa saja yang mau menggunakannya, terutama mahasiswa yang mau melakukan penelitian disini.

PAUD/TK merupakan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup banyak di Tileng dengan jumlah 6 unit yang berada di Padukuhan Tileng, Nanas, Pugeran dan Ploso. Fasilitas ini didukung dengan jumlah anak-anak PAUD/TK yang begitu dominan yakni 1.559 anak. Adanya PAUD/TK membantu anak-anak di Tileng lebih siap untuk masuk SD/MI.

Bangunan SD/MI sendiri, terdiri dari 3. Fasilitas ini berada di tiga padukuhan yakni Padukuhan Tileng, Pugeran dan Ploso. Adapun jumlah siswa-siswi yang masih SD/MI adalah 532 orang. Semua bangunan sekolah ini masih dalam kondisi yang bagus dengan fasilitas pendukung juga yang memadai. Setiap gedung sekolah ini memiliki perpustakaan dan sarana komputer untuk membantu operasional sekolah. Sekolah-sekolah ini juga memiliki lahan dan tempat bermain untuk murid-muridnya.

Kalurahan Tileng sendiri belum memiliki bangunan SMP dan SLTA. Anak-anak dari Kalurahan Tileng masih menempuh pendidikan di kalurahan Ngelindur dan daerah lain.

2. Prasarana Peribadatan

Tempat ibadah merupakan salah satu tempat menurut umat beragama yang digunakan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kalurahan Tileng. Kalurahan Tileng memiliki sarana peribadatan seperti:

Tabel 2.6

Sarana Prasarana Peribadatan

Nomor	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	18 buah
2	Gereja	-
3	Pura	-

Sumber Data : Buku Mogografi Kalurahan Tahun 2023

Dari tabel 2.6 di atas , dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di kalurahan Tileng bermayoritas beragama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah masjid atau mushola yang berjumlah 18 buah.

Akan tetapi walaupun begitu ada juga umat beragama lain yaitu Kristen yang berjumlah sekitar 52 orang. Dari hasil tabel diatas ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai, hal itu karena dilihat dari pembangunan gereja dan pura juga belum ada.

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi dari sarana Kesehatan yaitu untuk memberikan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat, serta dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk. Maka dari itu segala sesuatu yang berguna untuk menjadikan Indonesia sehat itu dimulai dengan adanya sarana dan prasarana Kesehatan. Berikut sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di Kalurahan Tileng.

Tabel 2.7

Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	16 kelompok


Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Tileng 2023

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa tingkat kepedulian pemerintah Kalurahan Tileng untuk Kesehatan masyarakatnya sangat tinggi. Hal tersebut dilihat dari jumlah kelompok posyandu mencapai 16 kelompok, sehingga membuat pertumbuhan penduduknya bertumbuh dengan baik. Kesimpulannya sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di kalurahan Tileng sudah memadai.

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Tileng

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Tileng



Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Tileng 2023

G. VISI DAN MISI

1. Visi Dari Kalurahan Tileng “ Maju Bareng”

2. Misi Kalurahan Tileng yaitu:

Pelayanan kepada masyarakat secara maskimal

- a) Transparansi pelaporan dan tata Kelola pemerintahan desa
- b) Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia
- c) Memaksimalkan partisipasi (keterlibatan) warga masyarakat dalam proses pembangunan
- d) Maksimalisasi fungsi-fungsi kelembagaan
- e) Bersinergi dengan Lembaga social dan Lembaga masyarakat lainnya secara maksimal
- f) Maksimlisasi fungsi-fungsi tanah pertanian supaya lebih produktif
- g) Smart Village.

H. DATA APARAT PEMERINTAH DESA

Tabel 3.2

Data Aparat Pemerintahan Kalurahan

NO	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis kelamin
1	Suwardi	Kepala Desa	S.Pd	L
2	Edy Saraya	Sekretaris	S.Pd	L
3	Sudiyono	Kepala Seksi	SLTA	L
4	Jaeni	Kepala Seksi	S.Pd	P
5	Mesran	Kepala Seksi	SLTA	P
6	Wijiyati	Kaur Umum Tata Usaha	S.Pd	P
7	Bondan	Kaur Perencanaan	S.T	L
8	Sugimin	Kaur Keuangan	S.IP	L
9	Margono	Dukuh Manggung	S.IP	L
10	Misdiyanta	Dukuh Ngalangombo	SLTAS	L
11	Sujarwo	Dukuh Teken	LTA	L
12	Suyatin	Dukuh Tileng	SLTAS	L
13	Marsait	Dukuh Mloko	SLTA	L
14	Sutikono	Dukuh Sentul	SLTA	L
15	Suwarno	Dukuh Ngasem	SLTA	L

16	Jamal	Dukuh Nanas	SLTAS	L
171	Sagimin	Dukuh Mandasan	SLTA	L
18	Pangat	Dukuh Pugeran	SLTA	L
19	Suharno	Dukuh Papringan	SLTA	L
20	Karsimin	Dukuh Ngerombo	SLTA	L
21	V. Subyanto	Dukuh Sawah	SLTA	L
22	Rubiyo	Dukuh Banagung	SLTA	L
23	Mursiyanto	Dukuh Ploso	SLTA	L
24	Eka Indriyatna	Ngringin	SLTA	P

Sumber Data: Buku Monografi DeSA Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aparat Kalurahan Tileng berdominan lulusan terakhir SLTA, serta aparat desa didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

I. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KALURAHAN

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Seorang Kepala Desa mempunyai peran melaksanakan pemerintah desa, menyelenggarakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun fungsi kepala desa adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pemerintah Desa sebagai misal penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, mengupayakan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah;
- b. Melakukan pembangunan seperti sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan bidang kebudayaan.
- c. Melakukan pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban, masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, ketenagakerjaan dan keagamaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karangtaruna; dan
- e. Memelihara relasi kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa , yang terdiri atas urusan-urusan. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, terdiri atas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah desa;
- b. Pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana wilayah;
- f. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan desa;
- h. Menjalankan administrasi desa;
- i. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa
- j. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah , administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya;
dan

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Urusan keuangan merupakan unsur staf Sekretaris Desa yang membantu tugas Sekretaris Desa dalam urusan administrasi keuangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa.

Urusan keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDes;
- b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan Seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
- c. Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
- e. Menggali sumber pendapatan desa;

- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris desa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rancangan APBDesa;
- 2) Pelaksanaan penerima sumber pendapatan dan keuangan Desa;
- 3) Pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan Desa;
- 4) Pelaksanaan pungutan desa;
- 5) Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa; dan
- 6) Urusan Tata Usaha dan Umu merupakan unsur staf Sekretaris Desa yang membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan. Urusan Tata Usaha dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris Desa. Urusan

Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas:

- a. Melakukan urusan surat-menyurat;
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;
- c. Melaksanakan pengelolaan barang investasi desa;

- d. Mempersiapkan sarana rapat/ pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa;
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Urusan

Tata usaha dan umum mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 2) Pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat;
- 3) Pelaksanaan urusan arsip
- 4) Pelaksanaan urusan ekspedisi;
- 5) Pelaksanaan urusan penataan administrasi perangkat desa;
- 6) Pelaksanaan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- 7) Pelaksanaan urusan penyiapan rapat;
- 8) Pelaksanaan urusan pengadministrasian asset;
- 9) Pelaksanaan urusan inventarisasi;
- 10) Pelaksanaan urusan perjalanan dinas; dan
- 11) Pelaksanaan urusan umum

4. Urusan Perencanaan merupakan unsur Sekretaris Desa yang membantu tugas Sekretaris Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat desa dan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab melalui Sekretaris Desa.

Urusan Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa;
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintah desa secara rutin dan atau berkala;
- c. Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- d. Melaksanakan musrenbang Desa;
- e. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- f. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi administrasi kesekertariatan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekertaris Desa.

Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala Desa;
- 2) Penyusunan program kerja pemerintah desa;

- 3) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- 4) Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa;
- 5) Pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
- 6) Penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran;
- 7) Penginventarisasi data dalam rangka perencanaan pembangunan. Pelaksanaan fasilitasi administrasi Badan Permusyawaratan Desa;

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintah merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di Bidang Pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan dibidang administrasi dikoordinasikan oleh Sekertaris Desa.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- 2) Melaksanakan administrasi kependudukan;
- 3) Melaksanakan administrasi pertanahan;
- 4) Melaksanakan pembinaan sosial politik;
- 5) Memfasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa;

- 6) Menyelesaikan perselisihan warga; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- 3) Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- 4) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
- 5) Pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
- 6) Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa;
- 7) Penyelesaian perselisihan warga;

6. Seksi Kesejahteraan

Seksi Kesejahteraan merupakan unsur pelaksanaan teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang Kesejahteraan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Desa dan dibidang administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris desa.

Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
- 2) Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
- 3) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana pemukiman warga;
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan desa;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;

- d. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya.

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan merupakan unsur pelaksanaan teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang agama, pembinaan kemasyarakatan, pelayanan satu pintu, dan kesejahteraan rakyat. Seksi pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala seksi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada kepala Desa dan dibidang administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris desa.

Adapun Tugas dari Seksi Pelayanan Seperti:

- 1) Merencanakan , melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai, rujuk, sosial, Pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, Kesehatan masyarakat, Kesehatan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan satu pintu; serta

- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Selain itu seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pengaktifan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial, Pendidikan dan kebudayaan. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan , olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat;
 - d. Pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan dan kegotongroyongan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan satu pintu; serta
 - f. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.
8. Pelaksanaan kewilayahan dipimpin oleh seorang kepala kewilayahan yang disebut dukuh, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa dan dibidang administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa;

Dukuh memiliki tugas yaitu:

- 1) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa;
- 2) Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 3) Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa; serta
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Selain itu dukuh juga mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
- b. Pelaksanaan pemerintah desa, peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa
- c. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
- d. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- e. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
- f. Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- g. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan, serta
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dukuh

J. DATA PERSONIL BPD

Tabel 3.3

Data Personal BPD

Nomor	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Wagita	Ketua	L	S.TP
2	Heru	Wakil	L	SLTAS
3	Supadi	Sekretaris	L	LTAS
4	Hartono	Anggota	L	LTA
5	Suratno	Anggota	L	SLTAS
6	Rico Budi	Anggota	L	LTAS
7	Marsidi	Anggota	L	LTAS
8	Siti Maryuni	Anggota	P	LTA

Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Tileng 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah personal BPD di Kalurahan Tileng 8 orang, serta rata Pendidikannya masih berdominan SLTA. Selain itu anggota BPD lebih banyak beranggotakan laki-laki (6 orang) jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang hanya beranggotakan 1 orang saja.

K. LEMBAGA KALURAHAN

Tabel 3.4

Data Lembaga Kalurahan

No	Keterangan	Jumlah	Keterangan
1	LPMD	16 Kelompok	Aktif
2	Bumdes	1 Kelompok	Aktif
3	Risma	16 Kelompok	Aktif
4	Karang Taruna	9	Aktif
5	RT/RW	49	Aktif
6	PKK	26	Aktif

Sumber Data : Buku Monografi 2023

Kesimpulan berdasarkan tabel di atas bahwa ,data kelembagaan dalam mendukung perkembangan Kalurahan Tileng semuanya berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Lembaga-lembaaga seperti Bumdes, RT/RW, Karang Taruna dsbnya sudah cukup aktig, walaupun masih banyak kegiatan yang belum dilakukan oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

L. POTENSI

1) Sumber Daya Alam

Wilayah Kalurahan Tileng memiliki keberagaman Jenis tanah yang cocok untuk ditanami seperti padi, jagung, tebu, tembakau, jati, jambu

mete, kacang-kacangan dll. Selain itu juga Kalurahan Tileng masih banyak memiliki lahan kosong yang bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat setempat.

2) Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Kalurahan Tileng adalah banyaknya lembaga-lembaga yang dapat mendukung perkembangan atau kemajuan kalurahan Tileng yang ada di masyarakat seperti Kelompok arisan, kelompok Karang Taruna, LPMD, risma dan lain-lain.

3) Sumber Daya Ekonomi

Kalurahan Tileng memiliki potensi di bidang ekonomi seperti lahan-lahan pertanian. Selain itu letak kalurahan Tileng juga sangat strategis karena kalurahan Tileng berada dekat pasar kecamatan yang di mana, masyarakat kalurahan Tileng dengan mudah melakukan perdagangan hasil pertaniannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan” Relasi Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah Desa dalam Memandirikan Kalurahan Tileng” maka peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat berguna untuk merekomendasi bagi pendamping lokal desa maupun pemerintah desa ke arah yang akan datang.

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan analisis berkaitan dengan” Relasi Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah Desa dalam Memandirikan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, dapat disimpulkan bahwa. *Pertama*, Relasi antara Pendamping Lokal Desa dan Pemerintah Desa di Kalurahan Tileng kurang baik. Hal ini disebabkan karena pendamping lokal desa jarang berada di Kalurahan Tileng, sehingga membuat komunikasi dengan pemerintah desa berkurang. Pemerintah desa merasa pendamping lokal desa masih canggung dengan pamong-pamong yang ada di Kalurahan Tileng dan mengakibatkan terjadinya jarak antara pendamping dan pemerintah desa.

Kedua, selama ini pemerintah desa merasa kinerja kerja dari pendamping lokal desa itu sendiri kurang maksimal. Ini dikarenakan menurut

pemerintah desa pendamping lokal desa kurang memiliki keterampilan, kemampuan secara akademis dalam tugasnya sebagai pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa (PLD) sendiri belum mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa, dalam hal ini solusi terkait dengan kendala-kendala yang di alami oleh pemerintah desa. Selain itu juga kinerja kerjanya belum sesuai dengan empat kewenangan desa terutama dalam pembinaan dan pemberdayaan. Akan tetapi dalam mencatat pelaporan berkaitan dengan dana desa pendamping lokal desa sudah sangat baik. Pendamping lokal desa juga belum mampu mengadakan program di Kalurahan Tileng hal ini karena kehidupan masyarakat di kalurahan Tileng cenderung individual. Jiwa kepemimpinan dari pendamping lokal desa belum terlihat, karena dalam mengambil sebuah keputusan pendamping lokal desa masih ada keraguan.

Ketiga, pemerintah memiliki hambatan dalam membangun kalurahan Tileng, ini dilihat dari sumber daya manusia(SDM) yang masih kurang, rendahnya tingkat Pendidikan yang mengakibatkan masyarakat di Kalurahan Tileng susah untuk menerima edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Pemerintah Kalurahan Tileng sampai saat ini belum mampu untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah berharap agar semua ikut terlibat dalam memajukan kalurahannya, bukan hanya pemerintah saja tetapi juga elemen masyarakat harus diikuti sertakan, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka semua permasalahan yang terjadi bisa teratasi.

Keempat, hambatan yang dialami pendamping lokal desa ada yang bersumber dari pemerintah desa ada juga yang bersumber dari diri sendiri. Pendamping lokal desa merasa sangat kesulitan dalam mendampingi empat kalurahan di Kapanewon Girisubo, hal itu yang membuat baik kinerja maupun relasi dengan pemerintah desa merasa belum optimal. Peraturan yang sering berubah-ubah baik dari pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten menjadi hambatan tersendiri dari pendamping lokal desa.

B. Saran

Dari hasil dan ulasan analisis yang telah diterangkan dalam tulisan ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran atau masukan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi relasi pendamping lokal dan pemerintah desa dalam memandirikan kalurahan Tileng. Adapun saran atau masukan yang hendak disampaikan peneliti yaitu:

Pertama, Dalam relasi pendamping lokal desa dan pemerintah desa hendaknya perlu ada keterbukaan berkaitan hal-hal yang dapat menghambat komunikasi di antara pendamping dan pemerintah desa. Komunikasi dapat membangun akuntabilitas baik dari pendamping lokal maupun pendamping desanya itu sendiri agar terhindar dari segala bentuk tekanan.

Kedua, pendamping Lokal Desa hendaknya lebih mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewenangannya. Maka dari itu pendamping lokal sebaiknya meningkatkan lagi keterampilan dan kemampuannya sehingga nanti dalam menjalankan tugasnya dapat lebih baik lagi, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga pemerintah desa yang didampinginya terutama Pemerintahan Kalurahan Tileng. Sehingga nanti tidak semata-mata pendamping lokal desa dalam melakukan tugasnya hanya untuk mencatat berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.

Ketiga, sebaiknya Pemimpin pemerintah Kalurahan Tileng lebih tegas lagi dalam memimpin pamong desa, agar kedisiplinan pamong desa lebih baik lagi. Selain itu pemerintah kalurahan Tileng juga harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakatnya, misalnya masyarakat harus bisa mengikutsertakan diri dalam kegiatan Musrenbang, dan pemerintah harus mampu mendengarkan masukan atau keluhan dari masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahannya. Selain itu juga pemerintah kalurahn Tileng hendaknya jangan hanya berfokus pada pembangunan fisik saja tetapi juga, kegiatan pemeberdayaan masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Keempat, hendaknya pendamping lokal desa hanya berfokus pada satu desa saja, sehingga kinerja kerjanya lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Agustiar Rivaldi (2021), *Optimalisasi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Optimization The Role Of Village Facilitators In Village Community Development and Empowerment)*.

Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Avinindya Puspita Dea (2021), *Hubungan Pendamping Lokal Desa Dalam Perencanaan Administrasi Desa (Studi kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*.

Christina, Maria. *Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Universitas Lampung: 2017.

Eko Sutoro, dkk, (2014), *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPDP

Hamidi, 2005. *Unit Analisis Data*, (repository.usu.ac.id), diakses 10 Desember 2022. Pukul 20:14.

Muhammad Khoir Simamora, *Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Menurut Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang*

Pendampingan Desa Perspektif Fiqih Siyasa” (Studi di Nagorii
Rambung Merah Kecamatan/ Siantar, Kabupaten Simalungun

Rifqi Fachrost (2021) , *Sinegritas Pemerintah Desa dan Pendamping Desa*
(Studi di Desa Kerta Barat kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
PT Alfabet.

Wildan Roofi'i “ *Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemerintah Desa*
(Studi Pada Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor , PDTT No. 19 Tahun 2020 Tentang Tugas
Pendampingn Desa

Web

<https://youtu.be/n5m2yKq2OII>

<https://youtu.be/s8p6z51CCxU>

1. Lurah Kalurahan Tileng Bpk Suwardi



2. Sekretaris PKK Ibu Theresa



3.

Kaur Tatalaksana Bpk Bondan



4. Ulu-Ulu Kalurahan Tileng Ibu Wijiyati



5. Sekretaris Kalurahan Tileng Bpk Edy



6. BPKal Tileng Bpk Wagita



7. Pendamping Lokal Desa Kalurahan Tileng Ibu Idha Wahyuni



8. Kalurahan Tileng



Panduan Wawancara

Dalam upaya memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk mengkaji data secara mendalam. Berikut beberapa daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara peneliti dengan informan:

1. Sudah berapa lama menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD)?
2. Selama menjadi PLD, apa saja peran dari PLD dalam memajukan Kalurahan Tileng?
3. Apakah semua peran di atas sudah dilakukan atau dilaksanakan dengan baik?
4. Apakah ada kendala atau hambatan yang dialami PLD selama menjalankan tugas sebagai Pendamping Lokal Desa?
5. Jika ada kendala atau hambatan bagaimana solusi yang diambil?
6. Bagaimana Pendapat PLD tentang tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung infrastruktur di Kalurahan Tileng?
8. Bagaimana Relasi pendamping dan pemerintah desa sejauh ini?
9. Apakah tugas pendamping desa selama ini sudah membawa dampak atau pengaruh yang baik untuk Kalurahan Tileng?
10. Salah satu tugas dari PLD yaitu melakukan aktivitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Apakah hal tersebut sudah dilakukan oleh PLD Kalurahan Tileng?

11. Apakah ada Kerjasama antara BPD dan PLD dalam memandirikan Kalurahan Tileng?
12. Mengapa kalurahan Tileng dipilih sebagai salah satu kalurahan yang memiliki PLD?
13. Menurut Bpk/Ibu PLD sudah melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUMDes?
14. Apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka memandirikan Kalurahan Tileng?
15. Apakah ada kendala atau hambatan pemerintah dalam memandirikan Kalurahan Tileng? Bagaimana solusi yang diambil?.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp: (0274) 561971, 550775. Fax: (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 111/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.


Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yustina VB
No. Mahasiswa : 19520060
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Relasi Pendamping Dan Pemerintahan Desa Dalam Memandirikan Kalurahan Tileng, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul.

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 013/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurang Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul
Di Tempat

Dengan hormat,


Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 3 Januari 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Yustina Viniarti Bulyanse
No Mhs : 19520060
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Relasi Pendamping dan Pemerintah Desa dalam Memandirikan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul
Tempat : Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Provinsi Kabupaten Gunung Kidul
Dosen Pembimbing : Drs. R.Y Gatot Raditya, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Januari 2023
Ketua

Eko Yunanto
NIP. 170 230 190





YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 013/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurang Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul
Di Tempat

Dengan hormat,


Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 3 Januari 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Yustina Viniarti Bulyanse
No Mhs : 19520060
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Relasi Pendamping dan Pemerintah Desa dalam Memandirikan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul
Tempat : Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Provinsi Kabupaten Gunung Kidul
Dosen Pembimbing : Drs. R.Y Gatot Raditya, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Januari 2023
Ketua

Eko Yunanto
NIP. 170 230 190





YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B


Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 003/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Yustina Viniarti Bulyanse
Nomor Mahasiswa : 19520060
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Provinsi
Kabupaten Gunung Kidul
b. Sasaran : Relasi Pendamping dan Pemerintah Desa dalam
Memandirikan Kalurahan Tileng, Kapanewon
Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul
c. Waktu : 3 Januari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 3 Januari 2023
Ketua

Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN TILENG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ
ꦥꦼꦩꦺꦫꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦶꦭꦺꦁ

Jl. Wediombo Km . 1 Banagung, Tileng, Girisubo, Gunungkidul 55883 Pos : 55883
Posel : desatileng@gmail.com Laman : www.tileng-girisubo.desa.id (085726427057)

Tileng , 11 Januari 2023

Nomor : 070/ 13/I/2023

Lamp. :-

Hal : Pemberian ijin Penelitian

Kepada :

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Yogyakarta

Di Yogyakarta


Dengan Hormat.

Menindaklanjuti Surat Dari Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Nomor 013/I/U/2023 Tanggal 3 Januari 2023 tentang Permohonan Ijin Penelitian di kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

Nama : Yustina Viniarti Bulyanse
NIM : 19520060
Jurusan : Ilmu Pemerintahan – S1
Judul Skrepsi : Relasi Pendamping dan Pemerintah Desa dalam Memandirikan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo kabupaten Gunungkidul
Waktu : 3 Januari 2023 s/d selesai
Lokasi : Kalurahan Tileng

Dengan ini Pemerintah kalurahan Tileng memberikan ijin kepada nama tersebut diatas untuk melakukan kegiatan tersebut.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yustina Yiniarti Bungense
Nomor Mahasiswa : 19820060
Judul : Revisi Pendampingan Laporan Desa
dan Pemerintah Desa ^{rikon kal. Tut} _{Laban Meman}
Dosen Pembimbing :
Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
20 Oktober 2022	- Konsultasi judul	Or
31. October 2022	- Menyerahkan Laporan belakang	Or
13. November	- Menanggapi revisi	Or
29. November	- Revisi proposal • Judul tidak boleh fake • Penyerahan PP ditinjau sumber • Judul ditambah kapamemon • Informan dituntut dimbalei	Or
5 Desember	- Perbaikan kaba desa yang ada kamungkinan	Or
10 Desember	- Menyerahkan Revisi	Or
15 Desember	- Acc proposal	Or
06. Februari 2023	- Menyerahkan BAB 2-4	Or
08. Feb		

08, Feb/ 2023

- mengambil Perovskite

* Hasil wawancara satu spesies

* Tidak memakai deskripsi

* Masukkan laptop pribadi

* Data Terjadi terus


08

08

Mengetahui / Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

Dosen Pembimbing


Dr. RY. Gatot R, I